

LAMPIRAN XII
SURAT KEPUTUSAN KETUA MA
RI
Nomor : 1-
144/KMA/SK/I/2011 Tanggal
: 5 Januari 2011



PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB
JI. KARTINI NO. 2 SINGARAJA
Telp. : (0362) 21445, 21749, Fax. (0362) 26447
Website : www.pn-singaraja.go.id, Email : pnsingaraja@yahoo.co.id
SINGARAJA – BALI

LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI

Periode : Januari – Desember 2022

A. RINGKASAN LAPORAN

Mahkamah Agung sebagai salah satu puncak kekuasaan Kehakiman serta Peradilan Tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis dibidang kekuasaan Kehakiman, karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan, tetapi juga sebagai puncak manajemen dibidang administrasi, personil dan finansial. Dengan kebijakan satu atap, memberikan tanggung-jawab dan tantangan bagi Mahkamah Agung, untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dalam keadaan yang demikian, diperlukan suatu aturan perencanaan strategis, yang meliputi pembenahan diseluruh aspek peradilan, dalam kerangka pembaharuan peradilan yang komprehensif dan sistematis dan sebagai wujud dalam merespon keadaan tersebut, mahkamah agung telah mengambil langkah membuat perencanaan strategis untuk 25 (dua puluh lima) tahun mendatang yang dirumuskan didalam “Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010 – 2035”. Dirumuskannya Cetak Biru ini dilaksanakan untuk lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaharuan peradilan secara utuh.

Dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010 – 2035, telah dirumuskan Visi baru Mahkamah Agung, yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”, dan salah satu penunjang penting yang dapat mendukung terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah dengan memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transpransi, serta dukungan organisasi modern yang berbasis IT (Informasi Informasi).

Untuk mewujudkan salah satu penunjang penting tersebut, Mahkamah Agung telah

mengeluarkan SK KMA Nomor ; 1-144/KMA/SK/I/2011, tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, sebagai petunjuk pelaksanaan pelayanan informasi bagi pejabat diseluruh tingkat pengadilan pada keempat lingkungan badan peradilan. Sebagai tindak lanjut program keterbukaan informasi berdasarkan SK Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tersebut MA RI telah merencanakan untuk pengadaan perangkat IT sebagai sarana dan prasarana pendukung dalam memberikan pelayanan informasi publik. Pengadaan sarana dan prasarana IT tersebut secara menyeluruh dan merata diberikan pada 4 lingkungan peradilan yang ada dibawahnya baik peradilan tingkat banding, maupun peradilan tingkat pertama seluruh Indonesia.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas akses informasi publik, Pengadilan Negeri Singaraja berusaha memberikan akses kepada publik atau masyarakat umum untuk mendapatkan informasi yang publik butuhkan, melalui berbagai media seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang tersedia di kantor Pengadilan Negeri Singaraja hingga layanan informasi publik *online* yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mendapatkan informasi publik secara langsung melalui website resmi *pn-singaraja.go.id*, dan aplikasi SIARTA, dan SIPP layanan perkara yang memberikan informasi tentang info perkara, jadwal sidang dan status perkara. Dengan Layanan Informasi Publik ini, diharapkan jarak dan waktu tidak lagi menjadi halangan yang berarti dalam memenuhi hak masyarakat atas informasi publik.

Pengadilan Negeri Singaraja dalam mewujudkan keterbukaan informasi kepada publik, menyediakan atau menyajikan informasi kepada masyarakat dalam bentuk 2 (dua) sarana yaitu secara tidak langsung yaitu melalui website resmi dan secara langsung yaitu melalui Meja Informasi yang ada pada Pegadilan, selama tahun 2021 terdapat 21 permohonan informasi yang masuk ke Pengadilan Negeri Singaraja dengan rincian 20 untuk permohonan putusan dan 1 buah untuk permohonan data lainnya.

Sarana dan prasarana yang ada di Kantor Pengadilan Negeri Singaraja sudah mencukupi untuk mewujudkan pelayanan keterbukaan informasi kepada publik, sarana tersebut seperti TV Media Center, desk informasi, komputer server, jarangan komputer yang dilengkapi dengan Wifi, PC client, CCTV, telepon/ faximile serta akses internet melalui LAN dan wireless.

B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI

1. SARANA DAN PRASARANA

Pengadilan Negeri Singaraja memiliki sarana telepon 2 (dua) unit yaitu diruangan Ketua dengan Nomor : (0362) 21445 dan Ruangan Panitera/Sekretaris yang dipararelkan ke Ruangan Umum dengan Nomor : (0362) 21749 dan 1 (satu) unit mesin faximile dengan nomor yang sama

dengan nomor telepon tersebut.

Di Meja Informasi yang terdapat dilobi pengadilan sudah dilengkapi seperangkat komputer yang berfungsi akses informasi publik berupa Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), website pengadilan dan juga sudah dilengkapi dengan TV Media Center yang khusus menampilkan tentang agenda persidangan hari ini dan profile pengadilan dalam bentuk TV 40"


Pengadilan Negeri Singaraja telah mempunyai website resmi dengan alamat <https://www.pn-singaraja.go.id> serta sub domain untuk pengelolaan SIPP dengan alamat <https://sipp.pn-singaraja.go.id> dan email : admin@pn-singaraja.go.id (email ini digunakan admin dalam pengelolaan web) sedangkan nama email yang digunakan untuk keperluan semua bagian kantor Pengadilan Negeri Singaraja adalah pnsingaraja@yahoo.co.id, hingga saat ini pada tahun 2021 sarana IT / Pengolahan data elektronik pada Pengadilan Negeri Singaraja adalah sebagai berikut:

- PC Server 2 Unit
- PC Client 17 unit
- Website dengan nama <https://www.pn-singaraja.go.id>
- Sistem Informasi Perkara dengan nama <https://sipp.pn-singaraja.go.id>
- Finger Print 1 buah
- Instalasi Jaringan Kabel (LAN) 1 set
- Instalasi CCTV 1 set dengan 16 titik kamera
- Instalasi TV Media Center 1 set
- 16 *access point*
- 5 Unit Laptop

Adapun sarana dalam mewujudkan keterbukaan informasi kepada publik di Pengadilan Negeri Singaraja antara lain:

a. *Website Pengadilan Negeri Singaraja*

Pengadilan Negeri Singaraja telah mempunyai website resmi yaitu www.pn-Singaraja.go.id sebagai fasilitas dalam menerapkan keterbukaan informasi kepada publik, pencari informasi yang ingin mendapatkan informasi tentang Pengadilan Negeri Singaraja tanpa harus mendatangi langsung dapat mengakses website resmi tersebut, terutama untuk menu informasi yang wajib diberikan atau tersedia.



Gambar 1. Website Pengadilan Negeri Singaraja

Informasi-informasi yang ditampilkan dalam website Pengadilan Negeri Singaraja bertujuan sebagai pelayanan pengadilan kepada masyarakat pada umumnya, sebagai implementasi dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan SK KMA Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, khususnya informasi tentang proses peradilan, informasi perkara, jadwal sidang,

publikasi putusan, layanan public, layanan hukum, sarana dan prasarana serta informasi lain-lain yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pihak-pihak yang mencari keadilan (*justiciabelen*).

Secara umum informasi yang telah ditampilkan diwebsite Pengadilan Negeri Singaraja telah mengikuti pedoman rancangan dan prinsip aksesibilitas website Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung dimana pada struktur menunya terdiri dari:

A. Beranda, yaitu fasilitas untuk melihat halaman utama

B. Tentang Pengadilan

- i. Pengantar dari Ketua Pengadilan
- ii. Visi Misi Pengadilan
- iii. Profile Pengadilan
 - i. Sejarah Pengadilan
 - ii. Struktur Organisasi
 - iii. Wilayah Yurisdiksi
 - iv. Tugas Pokok dan Fungsi
- iv. Profil Hakim dan Pegawai
 - i. Profil Pejabat
 - i. Ketua
 - ii. Wakil Ketua
 - iii. Hakim
 - iv. Panitera
 - v. Sekretaris
 - ii. Profil Pegawai
 - i. Profil Kepanitieraan Perdata
 - ii. Profil Kepanitieraan Pidana
 - iii. Profil Kepanitieraan Hukum
 - iv. Panitera Pengganti
 - v. Jurusita
 - vi. Profil Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
 - vii. Profil Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - viii. Profil Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
 - ix. PPNP
- v. Profil Role Model dan Agen Perubahan
 - i. Role Model

- ii. Agen Perubahan
- vi. Kepaniteraan
 - i. Kepaniteraan Perdata
 - ii. Kepaniteraan Pidana
 - iii. Kepaniteraan Hukum
- vii. Sistem Pengelolaan Pengadilan
 - i. Survei Kepuasan Publik
 - ii. E - Learning
 - iii. Kebijakan / Yurisprudensi
 - iv. Pengawasan dan Kode Etik Hakim
 - v. Rencana Strategis
 - vi. Kegiatan Pengadilan
 - vii. Pedoman Pengelolaan Organisas Administrasi, Personel dan Keuangan
 - viii. Rencana Kerja dan Anggaran
- ix. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
 - i. Jenis Layanan
 - ii. Maklumat Pelayanan
 - iii. Kompensasi Pelayanan
 - iv. Standar Pelayanan
- x. Layanan Disabilitas
 - i. Prosedur Pelayanan Penyandang Disabilitas
 - ii. Foto Sarana dan Prasarana Disabilitas
- xi. Tata Tertib Pengadilan
- xii. Informasi Perkara
 - i. Direktori Putusan
 - ii. Statistik Perkara
 - iii. Jadwal Sidang
 - iv. eCourt
 - v. Delegasi
- xiii. Cetak Biru
- xiv. Perpustakaan
- xv. Keterbukaan Informasi Di Pengadilan Pada Penerapan Sistem Informasi Alur Perkara

C. Layanan Publik

- i. Laporan
 - i. Hasil Penelitian
 - ii. Ringkasan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
 - iii. Ringkasan daftar aset dan inventaris
 - iv. Laporan Tahunan
 - v. Laporan Keuangan
 - vi. SAKIP
 - vii. Laporan Pelayanan Informasi Publik
 - viii. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
 - ix. Laporan SKM
 - x. Laporan SPAK
 - xi. Laporan Survei Harian
- ii. Pengumuman
 - i. Denda Tilang
 - ii. Lelang Barang dan Jasa
 - iii. Panggilan Pihak
 - iv. Seleksi Penerimaan Pegawai Non PNS
 - v. Pengumuman Lainnya
- iii. Prosedur Permohonan Informasi
- iv. Pengaduan Layanan Publik
- v. E-Brosur
- vi. E-raterang
- vii. Jam Kerja
- viii. Mekanisme Permohonan dan Pelaksanaan Eksekusi Ril
- ix. Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat
- x. Data Statistik Kepegawaian
- xi. Survey IKM dan IPK

D. Layanan Hukum

- i. Layanan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu
 - i. Prosedur Pemberian Layanan Hukum
 - ii. Peraturan dan Kebijakan
 - iii. Pos Bantuan Hukum

- iv. Pengawasan
 - v. Zitting Platz
 - vi. Prosedur Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)
- ii. Prosedur Pengajuan Perkara dan Biaya Perkara
 - i. Sengketa Informasi Publik
 - ii. Sengketa Pengadaan Tanah
 - iii. Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang
 - iv. Permohonan Fiktif Positif
 - v. Pendaftaran Gugatan / Permohonan
 - vi. Prosedur Pengajuan Perkara
 - vii. Biaya Perkara
 - iii. JDIH
 - iv. Prosedur Mediasi
 - v. Pelanggaran Lalu Lintas
 - vi. Gugatan Sederhana
 - vii. Konsinyasi

E. Berita

- i. Berita terkini
- ii. Artikel
- iii. Galeri Foto
- iv. Galeri Video

F. Hubungi Kami

- i. Registrasi
- ii. Pertanyaan
- iii. Alamat Pengadilan
- iv. Media Sosial
- v. Asisten Virtual

G. Reformasi Birokrasi

- i. Zona Integritas
- ii. Akreditasi Penjaminan Mutu

H. APP Online

- i. SINGA_Instansi
- ii. I-Tilang

- iii. Akreditasi Penjaminan Mutu
- iv. PTSP Online

Disamping itu juga pada halaman utama website terdapat informasi tentang:

- 1. Slider mengenai pengumuman, informasi terbaru, atau ucapan hari besar
- 2. Tombol cepat ke aplikasi Pelayanan Pengadilan
- 3. Informasi mengenai Mekanisme Permohonan dan Pelaksanaan Eksekusi Riil, Prosedur Permohonan Informasi, Pengaduan, Prosedur Bantuan Hukum serta Restorative Justice
- 4. Hasil Survei IKM dan IPAK
- 5. Jadwal Sidang
- 6. Berita terkini, jam pelayanan, role model dan agen perubahan serta informasi lainnya

b. *Information Desk (Meja Informasi)*

Pengadilan Negeri Singaraja menyediaan sarana keterbukaan informasi secara langsung bagi pengunjung berupa Meja Informasi, yang telah tersedia di bagian depan / lobi gedung pengadilan, berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri Singaraja setiap harinya telah ditunjuk petugas piket untuk meja informasi dan juga petugas ruang persidangan. Bagi pengunjung yang datang ke pengadilan untuk mendapat informasi, maka petugas piket yang akan memberi penjelasan ataupun mengarahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi. Di Meja Informasi juga terdapat seperangkat komputer yang berfungsi sebagai Informasi mengenai Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Pada lobi pengadilan juga sudah dilengkapi dengan info TV media center yang khusus menampilkan tentang agenda persidangan hari ini dan profil pengadilan dalam bentuk TV 40 Inc. Selain itu, juga terdapat mesin antrean sidang dan PTSP, media informasi elektronik khusus disabilitas dan mesin untuk mengisi survei.

Selain melalui website dan meja informasi, terdapat juga sarana email kantor yang dapat dimanfaatkan untuk:

- 1. Pengiriman laporan realisasi keuangan DIPA perbulan ke Pengadilan Tinggi Denpasar dan Ke Biro Perencanaan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
- 2. Pengiriman laporan bulanan dan tahunan perkara ke Pengadilan Tinggi Denpasar dan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.
- 3. Laporan tahunan situasi wilayah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja ke Biro Perencanaan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.

4. Pengiriman laporan file ADK triwulan I, triwulan II dan tahunan Barang Milik Negara (BMN).
5. Pengiriman file hal - hal lain yang memerlukan pengiriman yang sifatnya sangat mendesak dan segera.
6. Sebagai alamat untuk pengaduan dan pengiriman permintaan data dari Lembaga / Instansi luar yang membutuhkan data.

c. Asisten *Virtual SIARTA*

Dalam rangka peningkatan pelayanan informasi publik, Pengadilan Negeri Singaraja meluncurkan aplikasi "SIARTA" dalam bentuk Informasi Perkara yang terdiri dari jadwal sidang, informasi perkara dan informasi status perkara.

2. SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan SK KMA Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 Ketua Pengadilan Negeri Singaraja diberikan kewajiban untuk menunjuk / mengangkat Pejabat / Petugas Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pengadilan Negeri Singaraja, dengan struktur Pelaksanaan Pelayanan sebagai berikut :

- a. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sebagai atasan langsung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- b. Panitera / Sekretaris sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- c. Panitera Muda Hukum sebagai Petugas Informasi dan Dokumentasi, yang dibantu oleh staf hukum,
- d. Beberapa Staf Pegawai ditugaskan sebagai penanggung Jawab Informasi dan Dokumentasi yang membantu Petugas Informasi dalam menyiapkan data.

Dalam pelaksanaan tugas struktur pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi tersebut lazim di Pengadilan Negeri Singaraja dilaksanakan dengan pelayanan cepat yaitu petugas informasi memberikan pelayanan atau arahan kepada pemohon informasi untuk membuka website Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengakses informasi yang dibutuhkan publik atau pencari keadilan dengan memberi petunjuk / saran untuk membuka situs website resmi Pengadilan Negeri Singaraja.

Sedangkan pelayanan biasa, petugas informasi memberikan form bukti permohonan informasi untuk diisi oleh pemohon informasi. Kepastian mengenai perkiraan biaya untuk memperoleh turunan putusan sudah ditetapkan dan dapat dilihat melalui website dan pada papan pengumuman Pengadilan Negeri Singaraja.

Dalam memberikan pelayanan dengan prosedur biasa untuk memperoleh salinan putusan yang diajukan oleh pemohon, dengan rincian biaya yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, selama ini tidak ada keberatan dari pemohon informasi, sistem pelayanan dapat memenuhi kebutuhan pemohon informasi dan biaya informasi masih dalam jangkauan masyarakat pencari keadilan dan atau pemohon informasi, karena penetapan rincian biaya pelayanan adalah dibuat berdasarkan ketentuan PP 53 Tahun 2008 tentang jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah dan yang berlaku dalam lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan 4 lingkungan peradilan dibawahnya.

Biaya yang diterima dalam pelayanan informasi tersebut, petugas informasi langsung menyetorkan pada bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan menyetor pada kas Negara sesuai dengan tata cara dan prosedur yang berlaku.

Terhadap pemohon informasi yang tidak puas atau keberatan atas pelayanan informasi yang diberikan, maka Pengadilan Negeri Singaraja telah menyediakan loket pengaduan yang ditempatkan pada Kepaniteraan Hukum dengan menunjuk seorang petugas dan menyiapkan register pengaduan yang dipantau langsung oleh Panitera Muda Hukum, dibawah pengawasan Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta atasan langsung Pejabat Pelayan Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi Pengadilan Negeri Singaraja hingga akhir tahun 2014 tidak ada Keberatan atau Pengaduan dari Pemohon Informasi, sehingga register pengaduan pada loket pengaduan masih nihil.

3. ANGGARAN

Untuk Pengadilan Negeri Singaraja pengadaan sarana dan prasarana IT telah dirintis sejak tahun 2008 hingga sekarang, dengan perangkat IT sebagai berikut:

NO	DESKRIPSI		QTY	TAHUN PENGADAAN/ ASAL PENGADAAN	SPESIFIKASI	KET
	KATEGORI/MERK (NOTEBOOK/PC)	MODEL/ TYPE				
1	Laptop Acer	Aspire 5580	1	Dipa Tahun 2007	Intel Core Duo, Memory 512 Mb, Hdd 120 Gb	Baik/ Dipakai
2	PC Merk HP	HP G3233i Home Pc	13	Dipa Tahun 2008	Intel Pentium Dual Core, Memory 512 Mb, Hdd 80 Gb	Baik/ Dipakai
3	PC Dell	Opiplex 1701	1	Dipa Tahun 2005	Pentium 4 2,806ghz, Memory 512 Mb, Hdd 80 Gb	Baik/ Dipakai

Selanjutnya pada tahun 2009 Pengadilan Negeri Singaraja mendapat dana pengadaan perangkat IT untuk pengadaan Komputer Server dan instalasi jaringan dengan nilai anggaran Rp. 100.000.000,- pengadaan 4 unit laptop dengan nilai anggaran Rp. 100.000.000,- serta pengadaan pemasangan 1 (satu) paket internet telkom speedy senilai Rp.10.000.000,- termasuk didalamnya modem, router dan 3 unit Wifi. Sehingga terjadi penambahan perangkat IT pada tahun 2009 sebagai berikut:

NO	DESKRIPSI		QTY	TAHUN PENGADAAN/ ASAL PENGADAAN	SPESIFIKASI	KET
	KATEGORI/MERK (NOTEBOOK/PC)	MODEL/ TYPE				
1	Laptop Sony Vaio	Pc6-4n11	4	Dipa Tahun 2009	Intel Core(Tm) 2, Memory 2 Gb, Hdd 60 Gb	Baik/ Dipakai
2	PC Server	Proliant MI110	1	Dipa Tahun 2009	Intel® Xeon 2.33ghz, Memory 2 Gb, Hdd 200 Gb	Baik/ Dipakai
3	Jaringan Komputer	D-Link	1 Set	Dipa Tahun 2009	Kabel Jaringan Belden USA CAT 6 20 titik, 1 switch dengan jumlah port sebanyak 24 port	Baik/ Dipakai
4	Paket internet Telkom Speedy	D-Link	1 Set	Dipa Tahun 2009	Modem Sanex, 1 buah Router, 3 buah wireless access point	Baik/ Dipakai

Selanjutnya pada tahun 2010 Pengadilan Negeri Singaraja mendapat dana pengadaan finjer print (absensi sidik jari) dengan nilai anggaran Rp. 9.625.000,- dan pada tahun 2010 Pengadilan Negeri Singaraja mendapat dana pengadaan IT untuk 3 (tiga) unit computer dengan nilai anggaran sebesar Rp. 30.855.000,- selanjutnya pada tahun 2012 Pengadilan Negeri Singaraja mendapat dana pengadaan IT lagi untuk pengadaan TV Media Center dengan anggaran Rp. 55.700.000,- pengadaan CCTV senilai Rp. 45.700.000,- dan pengadaan 3 (tiga) Printer untuk cetak kertas F4 senilai Rp. 4.050.00,- serta 1 unit printer untuk cetak kertas A3 senilai Rp. 3.000.000,- sehingga pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 terdapat penambahan perangkat IT sebagai berikut:

NO	DESKRIPSI		QTY	TAHUN PENGADAAN/ ASAL PENGADAAN	SPESIFIKASI	KET
	KATEGORI/MERK (NOTEBOOK/PC)	MODEL/ TYPE				
1	Finger Print	Magic Plus	1	Dipa Tahun 2010	-	Baik/ Dipakai
2	PC Lenovo	Think Centre	3	Dipa Tahun 2011	Intel Core TM I3, Memory 2 Gb, Hdd 300 Gb	Baik/ Dipakai
3	TV Media Center	-	1 Set	Dipa Tahun 2012	Pc Morr Logic Intel Core I3, Memory 2 Gb, Hdd 250 Gb, Tv 40" Toshiba, Aplikasi Jadwal Sidang	Baik/ Dipakai
4	CCTV	-	1 Set	Dipa Tahun 2012	16 canel Kamera, 1 unit DVR, 2 Unit TV Toshiba layar Display 32"	Baik/ Dipakai
5	Printer	Merk HP	3	Dipa Tahun 2012	Merk HP Laserjet	Baik/ Dipakai

Pengadilan Negeri Singaraja juga mempunyai Ruangan IT atau server yang kedepannya sekaligus difungsikan sebagai Ruangan Pusat Data dan Dokumentasi, namun beberapa kendala seperti perlengkapan Meubelair dan Air Conditioner (AC) yang belum ada. Ruang IT / Server dijadikan sebagai pusat control jaringan komputer kesemua ruangan di kantor Pengadilan Negeri Singaraja, dengan tujuan kedepannya terciptanya manajemen pusat data di Kantor Pengadilan Negeri Singaraja.

C. DATA PELAYANAN INFORMASI

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan*	Waktu Rata-Rata Pelayaan**	Jumlah Permohonan Yang Dikabulkan		Jumlah Permohonan Yang Ditolak***	Alasan Permohonan Yang Ditolak***		
			Sepenuhnya	Sebagian		Rahasia	Belum Dikuasai/Sellesai	Lainnya
Perkara & Putusan	1371	2 – 24 Jam	1371	-	-	-	-	-
Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan & Pendisiplinan	-	-	-	-	-	-	-	-
Anggaran & Aset	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	33	2 – 24 Jam	33	-	-	-	-	-
Total ****	1404	-	1404	-	-	-	-	-

* Jumlah total permohonan informasi untuk setiap jenis yang dimohonkan

** Diisi dengan rata-rata waktu (hari) yang diperlukan pengadilan untuk melayani permohonan informasi sesuai dengan jenis informasi yang dimohonkan, sejak permohonan deregister sampai dengan informasi diberikan kepada pemohon (jika informasi diberikan) atau pemberitahuan tentang penolakan permohonan (jika informasi ditolak)

*** Alasan permohonan informasi yang ditolak, apakah karena alasan informasi yang diminta termasuk kategori informasi rahasia, atau informasi yang dapat diakses public namun informasi tersebut belum dikuasai atau belum selesai dibuat (missal masih diketik), atau alasan alin.

**** Jumlah total dari masing-masing kolom.

LAMPIRAN XII
SURAT KEPUTUSAN KETUA MA RI
 Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011
 Tanggal : 5 Januari 2011

LAMPIRAN XII
SURAT KEPUTUSAN KETUA MA RI
 Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011
 Tanggal: 5 Januari 2011

D. DATA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Jenis Informasi	Tanggapan Atasan PPID atas Keberatan**			Penyelesaian Sengketa ke Komisi informasi	Hasil Mediasi di Komisi Informasi****		Status Putusan Komisi Informasi*****
	Jumlah Pemohonan Keberatan *	Menerima	Menolak		Berhasil	Gagal	
Perkara & Putusan	-	-	-	-	-	-	-
Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan & Disiplin	-	-	-	-	-	-	-
Anggaran & Aset	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
Total *****	-	-	-	-	-	-	-

- * Diisi Jumlah Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan kepada Atasan PPID atas keputusan PPID
- ** Diisi dengan jumlah tanggapan Atasan PPID yang menerima atau menolak permohonan keberatan Pemohon informasi
- *** Diisi dengan jumlah Pemohon yang tidak puas dengan tanggapan Atasan PPID dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke komisi Informasi
- **** Diisi dengan jumlah proses mediasi di Komisi Informasi yang berhasil mencapai kesepakatan dan yang gagal
- ***** Diisi dengan jumlah putusan Komisi Informasi yang menguatkan tanggapan Atasan PPID (Pengadilan) dan yang menguatkan Pemohon Informasi.
- ***** Jumlah total dari masing – masing kolom.

E. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL PELAYANAN INFORMASI

Kendala-kendala yang terjadi dalam menerapkan keterbukaan informasi di Pengadilan Negeri Singaraja bisa berasal dari faktor intern dan faktor ekstern, faktor intern merupakan faktor dari dalam yang erat kaitannya dengan sarana dan prasarana penunjang serta keadaan SDM pegawai penyedia informasi publik sedangkan faktor ekstern adalah faktor dari luar yang dalam ini adalah kondisi masyarakat, daerah dan teknologi pendukung untuk mengakses informasi.

1. Faktor Intern,

Berikut ini adalah kendala-kendala dalam penerapan keterbukaan informasi publik dari faktor intern:

- a) **Sumber Daya Manusia (SDM Pegawai)**, meskipun secara umum pegawai PN Singaraja menguasai komputer tetapi masih ada juga Pegawai yang belum lancar dalam pemakaianya, mengingat pentingnya menguasai komputer guna menunjang keterbukaan informasi publik khususnya bagi tenaga fungsional seperti panitera pengganti yang berperan secara langsung dalam penginputan data perkara, dengan adanya sebagian kecil pegawai yang belum lancar mengoperasikan komputer maka menjadi kendala dalam penerapan keterbukaan informasi.
- b) **Pegawai Yang Terbatas**, Kekurangan Pegawai juga sebagai salah satu tidak maksimalnya penerapan keterbukaan informasi publik, seperti halnya di PN Singaraja belum ada petugas khusus yang mengelola teknologi informasi seperti website, pengelolaan website masih dirangkap oleh pegawai administrasi lainnya dalam ini Kaur Umum, Staf Pidana, Staf Perdata yang mempunyai tugas pokok masing-masing meskipun para pegawai tersebut berlatar belakang IT.

2. Faktor Ekstern

Berikut ini adalah kendala-kendala dalam penerapan keterbukaan informasi publik dari faktor ekstern:

- a) **Kondisi Masyarakat**, keadaan masyarakat juga menjadi kendala dalam keterbukaan informasi publik, mengingat luasnya wilayah kabupaten kampar dan sebagian besar daerah pedesaan dengan kondisi masyarakat yang tradisional, sehingga akses informasi yang disiapkan oleh PN Singaraja tidak dengan mudah diterima oleh masyarakat yang pemahaman teknologinya rendah. Di PN Singaraja meskipun sudah dilengkapi dengan akses informasi berbasis komputer masih banyak juga masyarakat yang kurang paham

menggunakan komputer desk informasi sehingga PN Singaraja juga menyediakan TV media center yang memuat profile pengadilan dan jadwal sidang, fasilitas ini lebih mudah dilihat oleh masyarakat umumnya.

- b) **Teknologi Pendukung**, teknologi pendukung seperti jaringan internet, telekomunikasi dan sebagainya menjadi salah satu kendala dalam penerapan keterbukaan informasi publik, tidak semua masyarakat Kab. Buleleng dapat mengakses internet dan tidak seluruhnya dapat mengakses website PN Singaraja, sebagai contoh bagi masyarakat, mahasiswa lebih sering datang ke kantor PN Singaraja untuk mendapatkan informasi publik ketimbang melihat SIPP online atau publikasi putusan di website, dalam hal ini tentunya perlu sosialisasi dan proaktif dari PN Singaraja memberikan penjelasan kepada pengunjung atau publik bahwa informasi dapat juga diakses secara online.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Bawa kualitas pelayanan informasi harus diikuti dengan Pengembangan Sistem Informasi melalui Website Pengadilan Negeri Singaraja yang dinamis sehingga dapat tercapainya tujuan:

1. Beroperasinya sebuah sistem Website dinamis yang berperan strategis sebagai pusat informasi Pengadilan Negeri Singaraja yang terpercaya, terlengkap dan terkini.
2. Meningkatkan pelayanan publik melalui informasi On Line
3. Mempersiapkan dukungan Sumber Daya Manusia yang dapat mengelola website Pengadilan Negeri Singaraja dan menfaatkan Sumber Daya yang ada.
4. Meningkatkan kinerja dan produktivitas seluruh unit kerja pada Pengadilan Negeri Singaraja yang ditunjang sistem yang dapat memberikan ingformasi secara cepat, tepat, efisien melalui sisten informasi yang terintegritas dengan Website Dinamis dengan dukungan infrastruktur jaringan komputer dan internet yang memadai.

Setelah kendala-kendala tersebut diuraikan maka dapat dicari usulan atau solusi untuk mengatasi kendala dalam menerapkan keterbukaan informasi publik di Pengadilan Negeri Singaraja sebagai berikut:

1. Adanya program pelatihan untuk meningkatkan SDM pegawai Pengadilan Negeri Singaraja baik yang berhubungan dengan administrasi peradilan maupun teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada publik.

G. TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Bahwa guna meningkatkan produktivitas pengelolaan data perlu pengembangan website dinamis Pengadilan Negeri Singaraja yang didukung dengan infrastruktur jaringan komputer dan akses internal, diharapkan :

1. Terbentuknya pusat informasi utama berbagai kegiatan yang berkaitan dengan perkembangan Pengadilan Negeri Singaraja seperti Profil, layanan informasi publik, layanan hukum, Informasi perkara perdata dan pidana, sistem administrasi perkara dan sebagainya.
2. Terselenggaranya suatu sistem produksi dan pendayagunaan informasi dalam suatu siklus yang teratur dan berada dalam suatu koordinasi pengelolaan.
3. Berkembangnya peran informasi untuk mendukung aktivitas manajerial dalam fungsinya sebagai sumber daya.
4. Meningkatkan kinerja lalu lintas informasi secara cepat dengan didukung oleh database yang lengkap dan akurat serta memudahkan pemohon dalam mengakses informasi dengan sistem yang dibangun.
5. Terbangunnya pusat data yang bersifat on-line sebagai wadah pemerintahan semua informasi yang ada di Pengadilan Negeri Singaraja khususnya.
6. Terbentuknya jalur informasi serta manajemen data antara PN dan PT dalam satu wilayah hukum.

Demikian Laporan Tahunan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang kami sampaikan sebagai bahan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan Sistem Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dimasa yang akan datang.

SINGARAJA, 18 JANUARI 2023

Mengetahui

Ketua Pengadilan Negeri Singaraja



Heriyanti, S.H. M.Hum.

NIP. 198003252002122004